



**PUTUSAN**  
**Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SELAMET  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/23 Agustus 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt. 02/Rw. 08, Kelurahan Pakistajii, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

Sur

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SELAMET** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana telah diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **SELAMET** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sehelai sarung warna hijau motif bunga;
  - Sehelai kaos oblong warna hitam;
  - 3 (tiga) bungkus kopi merk kapal api yang salah satunya telah kosong;
  - Sebuah bekas bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam:  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-2275/M.5.21.3/Eoh.2/9/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SELAMET** pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib



Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2023. bertempat didalam kandang ayam di rumah saksi Nanang Fahrurroji masuk Dusun Krajan Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil barang sesuatu. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB terdakwa bermaksud akan melihat layang-layang di Dusun Krajan Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi melewati belakang rumah saksi Nanang Fahrurroji melihat disamping rumah saksi Nanang Fahrurroji terdapat kandang ayam dan didalam kandang terdapat ayam bangkok kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki, kemudian sekira jam 18.30 wib terdakwa menuju rumah saksi Nanang Fahrurroji langsung melompati pagar sebelah timur dan setelah terdakwa berada didalam halaman rumah saksi Nanang Fahrurroji dan langsung menuju kandang ayam bangkok dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) ekor ayam betina dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu hitam. 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina dengan warna bulu abu-abu yang berada di dalam kotak-kotak kurungan, kemudian 2 (dua) ayam bangkok jenis betina tersebut dibawa pulang dirumah terdakwa dan sampai dirumah terdakwa keesokan harinya sekira jam 09.00 Wib terdakwa melihat pedagang ayam melintas dijalanan lalu terdakwa menawarkan ayam tersebut untuk dibeli lalu 2 (dua) ayam tersebut dijual dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu uangnya oleh terdakwa dibelikan kopi kapal api bentuk sasetan dan rokok Djisamsoe dan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib terdakwa menuju rumah saksi Nanang Fahrurroji melewati belakang rumah saksi Nanang Fahrurroji langsung melompati pagar sebelah timur dan setelah terdakwa berada didalam halaman rumah saksi Nanang Fahrurroji dan



Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju kandang ayam bangkok dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok jantan/jago warna bulu kuning hitam yang berada di dalam kotak-kotak kurungan. kemudian 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis jantan/jago tersebut dibawa pulang dirumah terdakwa dan sampai dirumah terdakwa ayam tersebut dijual kepada pedagang ayam yang keliling dijual dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya oleh terdakwa dibelikan kopi dan rokok dan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib sewaktu terdakwa berada dirumahnya didatangi perangkat Desa pakistaji agar datang di kantor Desa dan setelah sampai di kantor Desa sudah ada saksi Nanang Fahrurroji dan terdakwa mengakui kalau telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam jantan dan betina milik saksi Nanang Fahrurroji yang akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib yaitu ke Polsek Kabat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi nanang Fahrurroji mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya. Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NANANG FAHRURROJI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil ayam bangkok milik saksi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, sekira jam 18.30 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib, bertempat didalam kandang ayam di rumah saksi di Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa ayam bangkok milik saksi yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu hitam umur kurang lebih 9 (sembilan) bulan, 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu abu-abu umur kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok jantan/jago warna bulu kuning hitam umur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa 3 (tiga) ayam bangkok milik saksi tersebut sebelumnya berada

t / f

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

Sar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kurungan ayam dan kurungan ayam berada didalam kandang, sedangkan kandang ayam berada disebelah kiri rumah saksi (menjadi satu/berhimpitan);

- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam bangkok tersebut adalah tanpa ijin saksi sebagai pemilik;
- Bahwa saksi ternak ayam bangkok (ayam aduan) untuk dijual namun karena sering hilang sehingga saksi memasang CCTV untuk mengetahui siapa yang telah mengambil ayam milik saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.30, saksi melihat ayam yang dibuat umpan tidak ada kemudian saksi cek di CCTV, ternyata yang mengambil adalah Terdakwa. Saat itu situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa memakai sarung warna hijau dan kaos oblong warna hitam masuk melalui pagar sebelah Timur lalu dengan menggunakan kedua tangan kanannya membuka pintu kotak kurungan, setelah itu Terdakwa mengambil seekor ayam jago;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau mengambil ayam milik saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekira jam 18.30 WIB. Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam betina dan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib. Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis jago;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau 3 (tiga) ekor ayam tersebut sudah berhasil terjual di pedagang ayam keliling dan uangnya habis untuk membeli kopi dan rokok;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MOHAMAD MAKIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil ayam bangkok milik saksi NANANG FAHRURROJI pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, sekira jam 18.30 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib. bertempat didalam kandang ayam di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi NANANG FAHRURROJI di Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi:

- Bahwa ayam bangkok milik saksi NANANG FAHRURROJI yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu hitam umur kurang lebih 9 (sembilan) bulan, 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu abu-abu umur kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok jantan/jago warna bulu kuning hitam umur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa 3 (tiga) ayam bangkok milik saksi NANANG FAHRURROJI tersebut sebelumnya berada didalam kurungan ayam dan kurungan ayam berada didalam kandang, sedangkan kandang ayam berada disebelah kiri rumah saksi NANANG FAHRURROJI (menjadi satu/berhimpitan);
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam bangkok tersebut adalah tanpa ijin saksi NANANG FAHRURROJI sebagai pemilik;
- Bahwa saksi NANANG FAHRURROJI ternak ayam bangkok (ayam aduan) untuk dijual namun karena sering hilang sehingga saksi NANANG FAHRURROJI memasang CCTV untuk mengetahui siapa yang telah mengambil ayam milik saksi NANANG FAHRURROJI tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.30, saksi NANANG FAHRURROJI melihat ayam yang dibuat umpan tidak ada kemudian saksi NANANG FAHRURROJI cek di CCTV, ternyata yang mengambil adalah Terdakwa. Saat itu situasi rumah dalam keadaan sepi. Terdakwa memakai sarung warna hijau dan kaos oblong warna hitam masuk melalui pagar sebelah Timur lalu dengan menggunakan kedua tangan kanannya membuka pintu kotak kurungan, setelah itu Terdakwa mengambil seekor ayam jago;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau mengambil ayam milik saksi NANANG FAHRURROJI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam betina dan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis jago;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau 3 (tiga) ekor ayam tersebut sudah berhasil terjual di pedagang ayam keliling dan uangnya habis untuk membeli kopi dan rokok;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi NANANG FAHRURROJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian ayam bangkok pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekira jam 18.30 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib, bertempat didalam kandang ayam di rumah saksi NANANG FAHRURROJI di Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam bangkok milik saksi NANANG FAHRURROJI dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu hitam umur kurang lebih 9 (sembilan) bulan, 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu abu-abu umur kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok jantan/jago warna bulu kuning hitam umur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bawa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa akan melihat layang-layang di Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dan melewati belakang rumah saksi NANANG FAHRURROJI lalu Terdakwa melihat disamping rumah saksi NANANG FAHRURROJI terdapat kandang ayam dan didalam kandang terdapat ayam bangkok sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil ayam tersebut. Kemudian sekira jam 18.30 wib Terdakwa menuju rumah saksi NANANG FAHRURROJI lalu Terdakwa melompati pagar sebelah Timur, setelah Terdakwa berada didalam halaman rumah saksi NANANG FAHRURROJI, Terdakwa langsung menuju kandang ayam bangkok dan mengambil 2 (dua) ekor ayam betina dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu hitam dan 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina dengan warna bulu abu-abu yang berada didalam kotak-kotak kurungan;
- Bawa 2 (dua) ayam bangkok jenis betina tersebut kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa dan keesokan harinya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa melihat pedagang ayam melintas di jalan lalu Terdakwa menawarkan ayam tersebut untuk dijual dan laku dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu oleh Terdakwa uangnya dibelikan kopi Kapal Api

+ f

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

Lia

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk sasetan dan rokok Dji Sam Soe, sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa kembali menuju rumah saksi NANANG FAHRURROJI dengan melewati belakang rumah saksi NANANG FAHRURROJI, kemudian Terdakwa melompati pagar sebelah Timur dan setelah Terdakwa berada didalam halaman rumah saksi NANANG FAHRURROJI, Terdakwa menuju kandang ayam bangkok dan langsung mengambil 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok jantan/jago warna bulu kuning hitam yang berada didalam kotak-kotak kurungan;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis jantan/jago tersebut kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa ayam tersebut dijual kepada pedagang ayam yang keliling dengan harga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya oleh Terdakwa dibelikan kopi dan rokok, sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sehelai sarung warna hijau motif bunga;
- Sehelai kaos oblong warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus kopi merk Kapal Api yang salah satunya telah kosong;
- Sebuah bekas bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian ayam bangkok pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekira jam 18.30 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib, bertempat didalam kandang ayam di rumah saksi NANANG FAHRURROJI di Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam bangkok milik saksi NANANG FAHRURROJI dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu hitam umur kurang lebih 9 (sembilan) bulan, 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu abu-abu umur kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok jantan/jago warna bulu kuning hitam umur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa akan melihat layang-layang di Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dan melewati belakang rumah saksi NANANG FAHRURROJI lalu Terdakwa melihat disamping rumah saksi NANANG FAHRURROJI terdapat kandang ayam dan didalam kandang terdapat ayam bangkok sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil ayam tersebut. Kemudian sekira jam 18.30 wib Terdakwa menuju rumah saksi NANANG FAHRURROJI lalu Terdakwa melompati pagar sebelah Timur, setelah Terdakwa berada didalam halaman rumah saksi NANANG FAHRURROJI, Terdakwa langsung menuju kandang ayam bangkok dan mengambil 2 (dua) ekor ayam betina dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu hitam dan 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina dengan warna bulu abu-abu yang berada didalam kotak-kotak kurungan;
- Bahwa 2 (dua) ayam bangkok jenis betina tersebut kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa dan keesokan harinya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa melihat pedagang ayam melintas di jalan lalu Terdakwa menawarkan ayam tersebut untuk dijual dan laku dengan harga Rp. 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu oleh Terdakwa uangnya dibelikan kopi Kapal Api bentuk sasetan dan rokok Dji Sam Soe, sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa kembali menuju rumah saksi NANANG FAHRURROJI dengan melewati belakang rumah saksi NANANG FAHRURROJI, kemudian Terdakwa melompati pagar sebelah Timur dan setelah Terdakwa berada didalam halaman rumah saksi NANANG FAHRURROJI, Terdakwa menuju kandang ayam bangkok dan langsung mengambil 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok jantan/jago warna bulu kuning hitam yang berada didalam kotak-kotak kurungan;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis jantan/jago tersebut kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa

+

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayam tersebut dijual kepada pedagang ayam yang keliling dengan harga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya oleh Terdakwa dibelikan kopi dan rokok, sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bawa atas kejadian tersebut saksi NANANG FAHRURROJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa:**
- 2. Mengambil sesuatu barang:**
- 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain:**
- 4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**
- 5. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 6. Dilakukan secara berlanjut:**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang bahwa “**barang siapa**” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa SELAMET adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

##### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang:**

Menimbang bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan “sesuatu barang” berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas. dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Politeia. Bogor. 1988. hlm. 250):

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023. sekira jam 18.30 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib, bertempat didalam kandang ayam di rumah saksi NANANG FAHRURROJI di Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) ekor ayam bangkok dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu hitam umur kurang lebih 9 (sembilan) bulan, 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu abu-abu umur kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok jantan/jago warna bulu kuning hitam umur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Dimana barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi NANANG FAHRURROJI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

#### **Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa barang berupa 3 (tiga) ekor ayam bangkok yang diambil oleh Terdakwa, sebagaimana diuraikan di atas adalah milik saksi NANANG FAHRURROJI. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NANANG FAHRURROJI mengalami kerugian yang kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah):

Menimbang. bahwa dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” atau “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw



undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) ekor ayam bangkok, adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NANANG FAHRURROJI. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekira jam 15.30 WIB, setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) ayam bangkok jenis betina kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa, keesokan harinya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa melihat pedagang ayam melintas di jalan lalu Terdakwa menawarkan ayam tersebut untuk dijual dan laku dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu oleh Terdakwa uangnya dibelikan kopi Kapal Api bentuk sasetan dan rokok Diji Sam Soe, sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis jantan/jago kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa ayam tersebut dijual kepada pedagang ayam yang keliling dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya oleh Terdakwa juga dibelikan kopi dan rokok, sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi;

**ad.5. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekira jam 18.30 WIB, dan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib, bertempat didalam kandang ayam di rumah saksi NANANG FAHRURROJI di Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, melakukan pencurian mengambil 3 (tiga) ekor ayam bangkok milik saksi NANANG FAHRURROJI dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu hitam umur kurang lebih 9 (sembilan) bulan, 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu abu-abu umur kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 1 (satu) ekor jenis ayam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangkok jantan/jago warna bulu kuning hitam umur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan:

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekira jam 15.30 WIB, ketika Terdakwa akan melihat layang-layang di Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dan melewati belakang rumah saksi NANANG FAHRURROJI lalu Terdakwa melihat disamping rumah saksi NANANG FAHRURROJI terdapat kandang ayam dan didalam kandang terdapat ayam bangkok sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil ayam tersebut. Kemudian sekira jam 18.30 wib Terdakwa menuju rumah saksi NANANG FAHRURROJI lalu Terdakwa melompati pagar sebelah Timur, setelah Terdakwa berada didalam halaman rumah saksi NANANG FAHRURROJI, Terdakwa langsung menuju kandang ayam bangkok dan mengambil 2 (dua) ekor ayam betina dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu hitam dan 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina dengan warna bulu abu-abu yang berada didalam kotak-kotak kurungan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib. Terdakwa kembali menuju rumah saksi NANANG FAHRURROJI dengan melewati belakang rumah saksi NANANG FAHRURROJI. kemudian Terdakwa melompati pagar sebelah Timur dan setelah Terdakwa berada didalam halaman rumah saksi NANANG FAHRURROJI. Terdakwa menuju kandang ayam bangkok dan langsung mengambil 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok jantan/jago warna bulu kuning hitam yang berada didalam kotak-kotak kurungan:

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

**ad.6. Unsur Dilakukan secara berlanjut:**

Menimbang bahwa dalam fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang berupa 3 (tiga) ekor ayam bangkok milik saksi NANANG FAHRURROJI yang dilakukan 2 (dua) kali yaitu :

- Pada hari Kamis tanqgal 06 Juli 2023, sekira jam 15.30 WIB, bertempat di didalam kandang ayam di rumah saksi NANANG FAHRURROJI di Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam betina dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok betina warna bulu hitam dan 1 (satu) ekor jenis ayam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangkok betina dengan warna bulu abu-abu yang berada didalam kotak-kotak kurungan;

- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib, bertempat di didalam kandang ayam di rumah saksi NANANG FAHRURROJI di Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor jenis ayam bangkok jantan/jago warna bulu kuning hitam yang berada didalam kotak-kotak kurungan;

Dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa ada izin dari saksi NANANG FAHRURROJI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "yang dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- Sehelai sarung warna hijau motif bunga;
- Sehelai kaos oblong warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus kopi merk Kapal Api yang salah satunya telah kosong;
- Sebuah bekas bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SELAMET tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sehelai sarung warna hijau motif bunga;
  - Sehelai kaos oblong warna hitam;
  - 3 (tiga) bungkus kopi merk Kapal Api yang salah satunya telah kosong;
  - Sebuah bekas bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam:  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

##### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SENIN, tanggal 06 November 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan FIRLANDO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 07 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT MALIASTRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh SADIASWATI, SH.. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota.

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

Hakim Ketua.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

FIRLANDO, SH.

Panitera Pengganti,

KETUT MALIASTRA, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)